




Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat



2024

LAPORAN TAHUNAN

Sub Kegiatan
Asistenis Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur



**BAPPEDA
PROV. SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, November 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si
NIP. 198101192006042003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Hasil Kegiatan	4
1.5 Lingkup Kegiatan.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II Laporan Pelaksanaan Kegiatan	6
2.1 Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	6
2.2 Verifikasi Rancangan Renja PD Perubahan Tahun 2024.....	12
2.3 Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahap I Kab/Kota TA 2025.....	20
2.4 Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahap II Kab / Kota Tahun 2025.....	40
BAB III Permasalahan.....	54
BAB IV Penutup.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah harus mampu untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemen yang efektif dan efisien. Tahapan dalam proses antara lain adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan perencanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan di lingkup infrastruktur kewilayahan, maka dilaksanakan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah RPJMD dan RPKD, serta selaras dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN dan RKP) dan Kementerian/Lembaga.

Adapun pada kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dilaksanakan beberapa pembahasan dokumen perencanaan antara lain Pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 dan Usulan DAK Fisik Kab/Kota Tahun 2025. Disamping itu juga dilakukan koordinasi,

sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kewilayahan antar PD serta dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-420-2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor: 903-957-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negera Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
19. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 020/05/I/Set/Bappeda-2024 tanggal Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2024, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

1.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai sarana informasi dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur, dengan Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD serta dengan Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN, RKP, dan Renstra Kementerian/Lembaga).
2. Mengkoordinasikan pencapaian target RPJMD lingkup Bidang Infrastruktur ke dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
3. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
4. Mendukung perencanaan dan program kerja dari sumber pendanaan APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya

1.4. Hasil Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

1. Terlaksananya verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur,
2. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dengan Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD serta dengan Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN, RKP, dan Renstra Kementerian/Lembaga).
3. Tersedianya laporan tahunan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan lingkup bidang infrastruktur.
4. Terlaksananya verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten dan Kota Tahun 2025.

1.5. Lingkup Kegiatan

Lingkup Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembahasan/verifikasi dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur.
2. Melaksanakan koordinasi terkait perencanaan Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur, dengan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur.
4. Melaksanakan pembahasan / verifikasi Usulan DAK Kabupaten dan Kota lingkup bidang infrastruktur

1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I** **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan dan ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan.
- BAB II** **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**, berisi mengenai uraian ringkas hasil pelaksanaan sub kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat.
- BAB III** **Permasalahan**, menguraikan beberapa permasalahan pokok dalam pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
- BAB IV** **Penutup**, penutup berupa kesimpulan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur maka telah dilaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur antara lain:

2.1. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

a. Dasar Pelaksanaan

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan tahun 2024

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Linkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 17 Mei 2024, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat

c. Peserta Verifikasi

Peserta Verifikasi terdiri dari 7 Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
3. Dinas Perumahan dan Permukiman
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tim Pembahas terdiri dari :

1. Bappeda
2. BPKAD
3. Inspektorat Daerah
4. Biro Organisasi
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

d. Metode Pelaksanaan Verifikasi

1. Penyampaian arahan terkait metode verifikasi oleh Tim dalam hal ini diwakili Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Sambutan OPD dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris OPD.
3. Verifikasi yang dilaksanakan antara lain :
 - Memastikan bahwa penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah)

- Tindaklanjuti terhadap hasil Reviu Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2023
 - Penyesuaian Cascading pada masing-masing Perangkat Daerah
 - Rasionalisasi Anggaran pada DPA Tahun 2024
 - Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat Noor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
 - Tindak lanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024
4. Tindaklanjuti dari hasil Verifikasi
- Hasil Verifikasi menjadi bahan perbaikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan menyampaikan perbaikan Rancangan Renja tersebut kepada Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan verifikasi.
 - Hasil Verifikasi menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2025.

2.2.1. Pembahasan Rancangan Renja Dinas ESDM

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Dinas ESDM Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 12.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas ESDM Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris Dinas beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. SPKD merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi Biro Organisasi, SKPD disarankan untuk menyesuaikan target kinerja sasaran yang disajikan pada table Bab III Renja Perubahan 2024 dan penyesuaian target kinerja sasaran pada Renja 2025.
- c. Usulan pra musrenbang yang di akomodir, dapat di masukan ke dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dan OPD.
- d. Penyesuaian beberapa Sub Kegiatan dan rekening belanja sesuai dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Renja PD 2025.
- e. Penyelesaian SK Tim Penyusun Renja PD
- f. Melengkapi narasi dan catatan terkait BAB dalam Rancangan Renja PD tahun 2025

Foto Dokumentasi



2.2.2. Pembahasan Rancangan Renja BPBD

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja BPBD Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 13.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana BPBD Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris Badan beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. SKPD merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi Biro Organisasi, SKPD disarankan untuk menyesuaikan target kinerja sasaran yang disajikan pada table Bab III Renja Perubahan 2024 dan penyesuaian target kinerja sasaran pada Renja 2025.
- c. Usulan pra musrenbang yang di akomodir, dapat di masukan ke dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dan OPD.
- d. Penyesuaian beberapa Sub Kegiatan dan rekening belanja sesuai dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Renja PD 2025.
- e. Penyelesaian SK Tim Penyusun Renja PD
- f. Melengkapi narasi dan catatan terkait BAB dalam Rancangan Renja PD tahun 2025

Foto Dokumentasi



2.2.3. Pembahasan Rancangan Renja Dinas BMCKTR

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Dinas BMCKTR Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat.

Dimana Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris Dinas beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. SPKD merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi Biro Organisasi, SKPD disarankan untuk menyesuaikan target kinerja sasaran yang disajikan pada table Bab III Renja Perubahan 2024 dan penyesuaian target kinerja sasaran pada Renja 2025.
- c. Usulan pra musrenbang yang di akomodir, dapat di masukan ke dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dan OPD.
- d. Penyesuaian beberapa Sub Kegiatan dan rekening belanja sesuai dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Renja PD 2025.
- e. Penyelesaian SK Tim Penyusun Renja PD
- f. Melengkapi narasi dan catatan terkait BAB dalam Rancangan Renja PD tahun 2025

Foto Dokumentasi



2.2.4. Pembahasan Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 12.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris Dinas beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. SPKD merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan,

- penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi Biro Organisasi, SKPD disarankan untuk menyesuaikan target kinerja sasaran yang disajikan pada table Bab III Renja Perubahan 2024 dan penyesuaian target kinerja sasaran pada Renja 2025.
 - c. Usulan pra musrenbang yang di akomodir, dapat di masukan ke dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dan OPD.
 - d. Penyesuaian beberapa Sub Kegiatan dan rekening belanja sesuai dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Renja PD 2025.
 - e. Melengkapi narasi dan catatan terkait BAB dalam Rancangan Renja PD tahun 2025

Foto Dokumentasi



2.2.5. Pembahasan Renja Dinas Perhubungan

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 13.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Bidang beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. SPKD merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi Biro Organisasi, SKPD disarankan untuk menyesuaikan target kinerja sasaran yang disajikan pada table Bab III Renja Perubahan 2024 dan penyesuaian target kinerja sasaran pada Renja 2025.
- c. Usulan pra musrenbang yang di akomodir, dapat di masukan ke dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dan OPD.
- d. Penyesuaian beberapa Sub Kegiatan dan rekening belanja sesuai dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Renja PD 2025.
- e. Penyelesaian SK Tim Penyusun Renja PD
- f. Melengkapi narasi dan catatan terkait BAB dalam Rancangan Renja PD tahun 2025

Foto Dokumentasi



2.2.6. Pembahasan Renja Dinas SDABK

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Dinas SDABK Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas SDABK Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Fungsional Perencana beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. SPKD merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi Biro Organisasi, SKPD disarankan untuk menyesuaikan target kinerja sasaran yang disajikan pada table Bab III Renja Perubahan 2024 dan penyesuaian target kinerja sasaran pada Renja 2025.
- c. Usulan pra musrenbang yang di akomodir, dapat di masukan ke dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dan OPD.
- d. Penyesuaian beberapa Sub Kegiatan dan rekening belanja sesuai dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Renja PD 2025.
- e. Melengkapi narasi dan catatan terkait BAB dalam Rancangan Renja PD tahun 2025

Foto Dokumentasi




2.2.7. Pembahasan Renja Dinas Perkimtan

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Dinas Perkimtan Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas Perkimtan Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris Dinas beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. SPKD merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi Biro Organisasi, SKPD disarankan untuk menyesuaikan target kinerja sasaran yang disajikan pada table Bab III Renja Perubahan 2024 dan penyesuaian target kinerja sasaran pada Renja 2025.
- c. Usulan pra musrenbang yang di akomodir, dapat di masukan ke dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dan OPD.
- d. Penyesuaian beberapa Sub Kegiatan dan rekening belanja sesuai dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Renja PD 2025.
- e. Penyelesaian SK Tim Penyusun Renja PD
- f. Melengkapi narasi dan catatan terkait BAB dalam Rancangan Renja PD tahun 2025

Foto Dokumentasi



2.2. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024

- a. Dasar Pelaksanaan
Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan tahun 2024
- b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pembahasan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024 Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 28 Mei 2024, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- c. Peserta Verifikasi
Peserta Verifikasi terdiri dari 7 Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
3. Dinas Perumahan dan Permukiman
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tim Pembahas terdiri dari :

1. Bappeda
2. BPKAD
3. Inspektorat Daerah
4. Biro Organisasi
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

e. Metode Pelaksanaan Verifikasi

1. Penyampaian arahan terkait metode verifikasi oleh Tim dalam hal ini diwakili Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Sambutan OPD dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris OPD.
3. Verifikasi yang dilaksanakan antara lain :
 - Memastikan bahwa penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah)
 - Tindaklanjut terhadap hasil Reviu Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2023
 - Penyesuaian Cascading pada masing-masing Perangkat Daerah
 - Rasionalisasi Anggaran pada DPA Tahun 2024
 - Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat Noor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
 - Tindak lanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024
4. Tindaklanjut dari hasil Verifikasi
 - Hasil Verifikasi menjadi bahan perbaikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan menyampaikan perbaikan Rancangan Renja Perubahan tersebut kepada Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan verifikasi.
 - Hasil Verifikasi menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2024.

2.2.1. Pembahasan Renja Perubahan Dinas ESDM

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Perubahan Dinas ESDM Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 12.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas ESDM Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris Dinas beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- b. Dalam penyusunan Perubahan Renja agar mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal: Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
- c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran;
- d. Kegiatan baru yang diusulkan merupakan kegiatan yang dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan diperkirakan selesai sampai dengan akhir tahun 2024.
- e. Terhadap sisa tender/kontrak pada kegiatan-kegiatan berupa pengadaan barang/jasa, agar dilaporkan ke TAPD dan tidak bisa dialihkan langsung untuk membiayai kegiatan lain.
- f. Penganggaran beban belanja atas kegiatan lanjutan yang dianggarkan pada Renja 2024 awal, agar ditampung kembali dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- g. Usulan tambahan anggaran SKPD agar disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memperoleh pertimbangan atau arahan.

Foto Dokumentasi



2.2.2. Pembahasan Renja Perubahan BPBD

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Perubahan BPBD Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 13.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana BPBD Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Fungsional perencana beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- b. Dalam penyusunan Perubahan Renja agar mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal: Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
- c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran;
- d. Kegiatan baru yang diusulkan merupakan kegiatan yang dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan diperkirakan selesai sampai dengan akhir tahun 2024.
- e. Terhadap sisa tender/kontrak pada kegiatan-kegiatan berupa pengadaan barang/jasa, agar dilaporkan ke TAPD dan tidak bisa dialihkan langsung untuk membiayai kegiatan lain.
- f. Penganggaran beban belanja atas kegiatan lanjutan yang dianggarkan pada Renja 2024 awal, agar ditampung kembali dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- g. Usulan tambahan anggaran SKPD agar disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memperoleh pertimbangan atau arahan.

Foto Dokumentasi



2.2.3. Pembahasan Renja Perubahan Dinas BMCKTR

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Perubahan Dinas BMCKTR Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris, Kabid, beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- b. Dalam penyusunan Perubahan Renja agar mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal: Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
- c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran;
- d. Kegiatan baru yang diusulkan merupakan kegiatan yang dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan diperkirakan selesai sampai dengan akhir tahun 2024.
- e. Terhadap sisa tender/kontrak pada kegiatan-kegiatan berupa pengadaan barang/jasa, agar dilaporkan ke TAPD dan tidak bisa dialihkan langsung untuk membiayai kegiatan lain.
- f. Penganggaran beban belanja atas kegiatan lanjutan yang dianggarkan pada Renja 2024 awal, agar ditampung kembali dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- g. Usulan tambahan anggaran SKPD agar disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memperoleh pertimbangan atau arahan.

Foto Dokumentasi



2.2.4. Pembahasan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 12.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Bidang beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- b. Dalam penyusunan Perubahan Renja agar mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal: Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
- c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran;
- d. Kegiatan baru yang diusulkan merupakan kegiatan yang dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan diperkirakan selesai sampai dengan akhir tahun 2024.
- e. Terhadap sisa tender/kontrak pada kegiatan-kegiatan berupa pengadaan barang/jasa, agar dilaporkan ke TAPD dan tidak bisa dialihkan langsung untuk membiayai kegiatan lain.
- f. Penganggaran beban belanja atas kegiatan lanjutan yang dianggarkan pada Renja 2024 awal, agar ditampung kembali dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- g. Usulan tambahan anggaran SKPD agar disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memperoleh pertimbangan atau arahan.



2.2.5. Pembahasan Renja Perubahan Dinas Perhubungan

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 13.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Bidang beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

- b. Dalam penyusunan Perubahan Renja agar mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal: Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
- c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran;
- d. Kegiatan baru yang diusulkan merupakan kegiatan yang dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan diperkirakan selesai sampai dengan akhir tahun 2024.
- e. Terhadap sisa tender/kontrak pada kegiatan-kegiatan berupa pengadaan barang/jasa, agar dilaporkan ke TAPD dan tidak bisa dialihkan langsung untuk membiayai kegiatan lain.
- f. Penganggaran beban belanja atas kegiatan lanjutan yang dianggarkan pada Renja 2024 awal, agar ditampung kembali dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- g. Usulan tambahan anggaran SKPD agar disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memperoleh pertimbangan atau arahan.



2.2.6. Pembahasan Renja Perubahan Dinas SDABK

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Perubahan Dinas SDABK Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas SDABK Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Bidang beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- a. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor

- 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- Dalam penyusunan Perubahan Renja agar mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal: Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
 - Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran;
 - Kegiatan baru yang diusulkan merupakan kegiatan yang dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan diperkirakan selesai sampai dengan akhir tahun 2024.
 - Terhadap sisa tender/kontrak pada kegiatan-kegiatan berupa pengadaan barang/jasa, agar dilaporkan ke TAPD dan tidak bisa dialihkan langsung untuk membiayai kegiatan lain.
 - Penganggaran beban belanja atas kegiatan lanjutan yang dianggarkan pada Renja 2024 awal, agar ditampung kembali dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
 - Usulan tambahan anggaran SKPD agar disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memperoleh pertimbangan atau arahan.

Foto Dokumentasi



2.2.7. Pembahasan Renja Perubahan Dinas Perkimtan

Kegiatan pembahasan Rancangan Renja Perubahan Dinas Perkimtan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 08.00 s.d 17.00 WIB di Ruang Rapat 2.3. Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana Dinas SDABK Prov. Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Bidang beserta jajaran. Adapun beberapa catatan atas hasil pembahasan diantaranya:

- Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021-2026.

- b. Dalam penyusunan Perubahan Renja agar mempedomani Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal: Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
- c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan OPD yang menjadi prioritas untuk pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pusat (mandatori pimpinan, penanggulangan bencana, IKU, IKD dan Program Unggulan) untuk dijadikan earmark prioritas penganggaran;
- d. Kegiatan baru yang diusulkan merupakan kegiatan yang dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan diperkirakan selesai sampai dengan akhir tahun 2024.
- e. Terhadap sisa tender/kontrak pada kegiatan-kegiatan berupa pengadaan barang/jasa, agar dilaporkan ke TAPD dan tidak bisa dialihkan langsung untuk membiayai kegiatan lain.
- f. Penganggaran beban belanja atas kegiatan lanjutan yang dianggarkan pada Renja 2024 awal, agar ditampung kembali dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- g. Usulan tambahan anggaran SKPD agar disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memperoleh pertimbangan atau arahan.

Foto Dokumentasi



2.3. Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahap I Kabupaten / Kota tahun 2025

- a. Dasar Pelaksanaan
Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 900.1.14.2/60/VII/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Undangan pelaksanaan verifikasi usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025
- b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pembahasan Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahap I Kabupaten / Kota Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024, di Ruang Rapat Bappeda Prov. Sumatera Barat.
- c. Peserta Verifikasi
Peserta Verifikasi terdiri dari 14 Kab/Kota Di Sumatera Barat, yaitu :

1. Kab. Agam
2. Kab. Pasaman
3. Kab. Padang Pariaman
4. Kab. Lima Puluh Kota
5. Kota Payakumbuh
6. Kota Sawahlunto
7. Kab. Solok
8. Kab. Solok Selatan
9. Kab. Tanah Datar
10. Kab. Pasaman Barat
11. Kab. Pesisir Selatan
12. Kota Padang
13. Kab. Sijunjung
14. Kota Solok

Tim Pembahas terdiri dari:

1. Bappeda
2. Inspektorat Prov. Sumbar
3. BPKAD Prov. Sumbar
4. Dinas BMCKTR
5. Dinas SDABK
6. Dinas Perkimtan
7. Biro Administrasi Pembangunan

d. Metode Pelaksanaan Verifikasi

1. Penyampaian arahan terkait metode verifikasi oleh Tim TAPD dalam hal ini diwakili Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Sambutan dari Kab/Kota.
3. Verifikasi yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Verifikasi terhadap usulan DAK Bidang Sanitasi, Air Minum, Irigasi dan Perumahan & Permukiman.
 - b. Indikator dan pembobotan verifikasi DAK Tahun 2025
 - c. Urgensi dan penguatan dari masing-masing usulan.
4. Tindaklanjut dari hasil Verifikasi
Hasil Verifikasi usulan DAK Fisik Tahap I Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2025 ini nantinya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat

Kota Padang

Untuk Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang mengusulkan DAK bidang sanitasi dan bidang irigasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Irigasi

Pemerintah Kota Padang mendapat lokpri irigasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Jaringan Irigasi
 - DI Limau Manih dengan volume 625 Ha
 - DI Pinang Sinawa dengan volume 70 Ha

Adapun catatan dari Kementerian / Lembaga untuk usulan ini adalah:

Perlu pendalaman lebih lanjut dalam fase Pembahasan Usulan. Sesuaikan input volume dan nilai usulan dengan hasil desk bersama kementerian PUPR

Catatan dari Kementerian PPN: perlu pendalaman dan penyesuaian usulan baik terhadap volume maupun unit cost dengan PFID Kementerian PUPR

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Nilai IKSI (Indikator Kondisi Jaringan Irigasi), Kota Padang sebesar 53,9 % kondisi baik (bobot 70)
- b. Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Tidak Memperoleh DAK Irigasi (Jika Tidak Mendapatkan Bobotnya 30)

catatan tambahan:

- Kondisi eksisting perlu dicek kembali, apakah mengalami peningkatan atau tidak.
- Menu rehab sudah lengkap
- Desainnya sudah dibuat sejak 2024
- Berdasarkan aplikasi Krisna DAK, Pemerintah Provinsi tidak lagi melakukan verifikasi kelengkapan Readiness Criteria Kab/Kota.
- Seluruh RC sudah dilengkapi dan di upload ke dalam aplikasi Krisna DAK
- Surat penyiapan lahan tidak dibutuhkan karena Irigasi sudah eksisting
- Untuk IKSI masing-masing Kab/Kota dapat dicek pada aplikasi SISP

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- D.I. Lubuk Laweh
- D.I. Rasak Bungo

Catatan dari Kementerian / Lembaga: Perlu pendalaman lebih lanjut dalam fase Pembahasan Usulan. Sesuaikan input volume dan nilai usulan dengan hasil Desk bersama Kemen PUPR

Catatan dari Kementerian PPN: Perlu pendalaman dan penyesuaian usulan baik terhadap volume maupun unit cost dengan PFID Kementerian PUPR

Hasil Pembobotan Usulan :

- a. Nilai IKSI (Indikator Kondisi Jaringan Irigasi), Kota Padang sebesar 53,9 % kondisi baik (bobot 70)
- b. Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Tidak Memperoleh DAK Irigasi (Jika Tidak Mendapatkan Bobotnya 30)

Bidang Sanitasi

Untuk bidang Sanitasi, Pemerintah Kota Padang mendapat 4 menu usulan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (Skala Perkotaan/ Permukiman) yang masih memiliki idle capacity
 - Bungus Barat
 - Kuroo Pagang
 - Batu Gadang
 - Koto Pulai
 - Batipuh Panjang

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dukungan terhadap capaian SPM Kota Padang: sudah tersedia Perwako tentang kebijakan SPM Nomor : 329 tahun 2022, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM No 207 TAHUN 2024 dan Pelaporan SPM sudah dilaksanakan (70 poin)
 - b. Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan; n-1 (30). Pada tahun 2023 pemerintah Kota Padang tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Sanitasi (30 poin)
 - c. Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk dapat meng Upload dokumen SSK ke dalam aplikasi Nawasis
 - d. Terdapat satu unit IPLT di Kota Padang yang terletak di Kecamatan Nanggalo.
 - e. Sudah ada surat pernyataan kepemilikan IPLT
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK
- Tanah Sirah Piai Nan XX - Gurun Laweh Nan XX - Balai Gadang
 - Lambung Bukit - Tanjung Saba Pitameh Nan XX - Koto Panjang Ikua Koto
 - Batuang Taba Nan XX - Padang Sarai - Padang Besi
 - Bungus Timur - Limau Manis - Bungus Barat
 - Kampung Jua Nan XX - Kampung Baru Nan XX

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dukungan terhadap capaian SPM Kota Padang: sudah tersedia Perwako tentang kebijakan SPM Nomor : 329 tahun 2022, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM No 207 TAHUN 2024 dan Pelaporan SPM sudah dilaksanakan (70 poin)
 - b. Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan; n-1 (30). Pada tahun 2023 pemerintah Kota Padang tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Sanitasi (30 poin)
 - c. Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk dapat meng Upload dokumen SSK ke dalam aplikasi Nawasis
 - d. Terdapat satu unit IPLT di Kota Padang yang terletak di Kecamatan Nanggalo.
 - e. Sudah ada surat pernyataan kepemilikan IPLT
3. Peningkatan/Rehabilitasi IPLT
- Kurao Pagang

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dukungan terhadap capaian SPM Kota Padang: sudah tersedia Perwako tentang kebijakan SPM Nomor : 329 tahun 2022, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM No 207 TAHUN 2024 dan Pelaporan SPM sudah dilaksanakan (70 poin)
- b. Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan; n-1 (30). Pada tahun 2023 pemerintah Kota Padang tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Sanitasi (30 poin)

- c. Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk dapat meng Upload dokumen SSK ke dalam aplikasi Nawasis
 - d. Terdapat satu unit IPLT di Kota Padang yang terletak di Kecamatan Nanggalo.
 - e. Sudah ada surat pernyataan kepemilikan IPLT
4. Pengadaan Truk Tinja
- Kurao Pagang

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dukungan terhadap capaian SPM Kota Padang: sudah tersedia Perwako tentang kebijakan SPM Nomor : 329 tahun 2022, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM No 207 TAHUN 2024 dan Pelaporan SPM sudah dilaksanakan (70 poin)
 - b. Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan; n-1 (30). Pada tahun 2023 pemerintah Kota Padang tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Sanitasi (30 poin)
 - c. Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk dapat meng Upload dokumen SSK ke dalam aplikasi Nawasis
 - d. Terdapat satu unit IPLT di Kota Padang yang terletak di Kecamatan Nanggalo
 - e. Sudah ada surat pernyataan kepemilikan IPLT
5. Pembangunan TPS3R
- Teluk Kabung Tengah
 - Bungus Barat
 - Kurao Pagang

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dukungan terhadap capaian SPM Kota Padang: sudah tersedia Perwako tentang kebijakan SPM Nomor : 329 tahun 2022, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM No 207 TAHUN 2024 dan Pelaporan SPM sudah dilaksanakan (70 poin)
 - b. Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan; n-1 (30). Pada tahun 2023 pemerintah Kota Padang tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Sanitasi (30 poin)
 - c. Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk dapat meng Upload dokumen SSK ke dalam aplikasi Nawasis
6. Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R
- Gunung Sarik
 - Limau Manis Selatan

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dukungan terhadap capaian SPM Kota Padang: sudah tersedia Perwako tentang kebijakan SPM Nomor : 329 tahun 2022, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM No 207 TAHUN 2024 dan Pelaporan SPM sudah dilaksanakan (70 poin)

- b. Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan; n-1 (30). Pada tahun 2023 pemerintah Kota Padang tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Sanitasi (30 poin)
- c. Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk dapat meng Upload dokumen SSK ke dalam aplikasi Nawasis

Catatan Bappenas: Akan dibahas lebih lanjut pada Tahap Sinkronisasi dan Harmonisasi untuk pemenuhan dan kesesuaian dokumen:

- Rencana Induk Pengelolaan Sampah/Jakstrada;
- Berita Acara Kesepakatan Warga: kesediaan melakukan pemilahan sampah di sumber minimal 3 jenis untuk mendukung TPS3R terbangun dan membayar iuran;
- Surat Dukungan DLH dalam penyelenggaraan pengelolaan TPS3R;
- Surat Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran spesifik dalam rangka pemenuhan RC serta pemicuan perubahan perilaku Masyarakat;



Kota Solok

Untuk Tahun 2025, Pemerintah Kota Solok mengusulkan DAK bidang sanitasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Sanitasi

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK.
 - Tanah Garam
 - Simpang Rumbio

Catatan Kementerian PPN: Dokumen SSK mutakhir, dokumen SSK telah /akan mutakhir perlu di upload pada aplikasi Nawasis, perlu melengkapi surat bukti kepemilikan IPLT dan komitmen LLTT.

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dokumen SSK telah dimutakhirkan dan telah di upload dalam Nawasis. Surat komitmen LLTT telah tersedia. Surat Kepemilikan Lahan perlu di lengkapi.
 - b. Penyusunan Perkada Kebijakan SPM masih dalam proses, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM Nomor: 100.3.3.3-66-2023, dan pelaporan SPM telah lengkap. (60 poin)
 - c. Pemerintah Kota Solok pada tahun 2023 dan 2024 tidak mendapat alokasi DAK Sanitasi. Sehingga bobot indicator ini sebesar 30.
2. Peningkatan/ Rehabilitasi IPLT

- Kampung Jawa

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dokumen SSK telah dimutakhirkan dan telah di upload dalam Nawasis. Surat komitmen LLTT telah tersedia. Surat Kepemilikan Lahan perlu di lengkapi.
- b. Penyusunan Perkada Kebijakan SPM masih dalam proses, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM Nomor: 100.3.3.3-66-2023, dan pelaporan SPM telah lengkap. (60 poin)
- c. Pemerintah Kota Solok pada tahun 2023 dan 2024 tidak mendapat alokasi DAK Sanitasi. Sehingga bobot indicator ini sebesar 30.



Kab. Padang Pariaman

Untuk tahun 2025, Kab. Padang Pariaman mendapat lokpri DAK bidang sanitasi dan bidang irigasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Sanitasi

1. Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK

- ✓ Sintuk
- ✓ Tandikat Barat
- ✓ Sungai Sirah
- ✓ Padang Toboh
- ✓ Campago Barat
- ✓ Sungai Sirah Kuranji Hulu
- ✓ Anduring

Dari usulan yang telah diajukan oleh pemerintah Kab. Padang Pariaman dalam aplikasi Krisna DAK, terdapat catatan Kementerian PPN / Bappenas: Dokumen SSK Mutakhir. Dokumen SSK telah/akan mutakhir perlu diupload pada Aplikasi Nawasis.

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Saat ini sedang proses pemutakhiran Dokumen SSK. Untuk sementara dapat mengupload BA CC2
- b. SK Tim ada dengan No:29/Kep/BPP/2024 Tanggal 11 Januari 2024. Untuk perkada SPM masih dalam proses penyusunan. Laporan SPM telah lengkap (60 poin).
- c. Pelaporan DAK sudah lengkap (30 poin).

Bidang Irigasi

1. Peningkatan Jaringan Irigasi

- ✓ D.I. Bandar Tanjung
- ✓ D.I. Lubuk Simantung
- ✓ D.I Bandar Kalu

Dari usulan yang telah diajukan oleh pemerintah Kab. Padang Pariaman dalam aplikasi Krisna

DAK, terdapat catatan Kementerian/Lembaga: Nilai volume dan nilai usulan harus sesuai dengan PFID

Tanggapan dari Pemkab Padang Pariaman: Terjadi perubahan kondisi lapangan, saat mengusulkan saluran 100 meter, dengan perubahan kondisi lapangan, maka 100 mtr itu dibackup sesuai dengan kondisi lapangan yaitu 80 mtr

Hasil Pembobotan Usulan :

- a. Nilai IKSI Kab. Padang Pariaman 49,85% dalam kondisi baik (70 poin).
- b. Laporan DAK lengkap (30 poin).

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ✓ D.I. Bdr. Sawah Laweh | ✓ D.I. Balik Bukit | ✓ D.I. Bdr. Anak Air Batung |
| ✓ D.I. Bdr. Sibaruas | ✓ D.I. Bdr. Paraman Jambu | ✓ D.I. Anak Air Sijangek |
| ✓ D.I. Sigabue Toboh Ketek | ✓ D.I. Anak Air Kuburan | |

Catatan Pembahasan:

- a. Nilai IKSI Kab. Padang Pariaman 49,85% dalam kondisi baik (70 poin).
- b. Laporan DAK lengkap (30 poin).



Kab. Agam

Kabupaten Agam untuk usulan DAK tahun 2025 memperoleh lokpri bidang sanitasi dan irigasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Sanitasi

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK.

- | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| - Tigo Koto Silungkang | - Kamang Mudiak | - Sungai Puar |
| - Sungai Tanang | - Pasia Laweh | - Koto Rantang |
| - Koto Tengah | - Gadut | |

Dari usulan yang telah di input Pemerintah Kab. Agam dalam aplikasi Krisna DAK terdapat beberapa catatan dari Kementerian PPN / Bappenas : Perlu melampirkan dokumen SSK yang telah dimutakhirkan, jika tidak mutakhir (berlaku TA 2025, perlu melengkapi Surat Komitmen Pemutakhiran SSK yang ditandatangani kepada Daerah. Dokumen SSK telah/akan mutakhir untuk di upload dalam aplikasi Nawasis)

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Dokumen SSK telah dimutakhirkan pada tahun 2022 dan sudah di upload di Nawasis.
- b. Surat Bukti Kepemilikan IPLT sudah Ada.

- c. Penyusunan LLTT akan segera di koordinasikan dengan BPPW.
 - d. Kebijakan SPM (Perkada) masih dalam proses penyusunan. Untuk SK Tim Koordinasi Penerapan SPM sudah ada yaitu No.283 tahun 2024. Pelaporan SPM triwunan 2 telah disampaikan. (60 poin)
 - e. Kab. Agam tahun 2023 dan 2024 tidak mendapatkann alokasi DAK Sanitasi (30 poin)
2. Pembangunan TPS3R.

- Nagari Persiapan Salareh Aia Timur

Dari usulan yang telah di input Pemerintah Kab. Agam dalam aplikasi Krisna DAK terdapat beberapa catatan dari Kementerian PPN / Bappenas: Akan dibahas lebih lanjut pada Tahap Sinkronisasi dan Harmonisasi untuk pemenuhan dan kesesuaian dokumen,

- a. Rencana Induk Pengelolaan Sampah/Jakstarada
- b. Berita Acara Kesepakatan Warga; kesediaanmelakukan pemilihan sampah di sumber minimal 3 jenis untuk mendukung TPS3R Terbangun dan membayar iuran
- c. Surat dukungan DLH dalam penyelenggaraan pengolahan TPS3R
- d. Surat Komitmen Pemerintahan Daerah untuk mengalokasikan anggaran Spesifik dalam rangka pemenuhan RC serta pemicuan perubahan perilaku Masyarakat

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Kebijakan SPM (Perkada) Kab. Agam masih dalam proses penyusunan. Untuk SK Tim Koordinasi Penerapan SPM Kab. Agam No.283 tahun 2024. Pelaporan SPM triwunan 2 telah disampaikan. (60 poin)
- b. Kab. Agam tahun 2023 dan 2024 tidak mendapatkann alokasi DAK Sanitasi. (30 poin)
- c. Jakstrada Kab. Agam sudah ada
- d. Catatan dari kementrian PPN telah dilengkapi

Bidang Irigasi

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

- | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| - D.I. Sarasah | - D.I. Patapaian | - D.I. Cingkariang. A |
| - D.I. Jarungan | - D.I. Sawah Rakan | - D.I. Alahan Siriah |
| - D.I. Malabur BM | - D.I. Pinang Sinawa | |
| - D.I. Tambuo | - D.I. Gadang Marambuang | |

Dari usulan yang telah di input Pemerintah Kab. Agam dalam aplikasi Krisna DAK terdapat beberapa catatan dari Kementerian / Lembaga: Perlu pendalamn lebih lanjut dalam fase pembahasan Usulan. Sesuaiakan input volume dan nilai usulan dengan hasil Desk Bersama Kemen PUPR

Dan catatan dari Kementerian PPN / Bappenas: Perlu pendalaman dan penyusaian usulan baik terhadap volume maupun unit cost dengan PFID Kementrian PUPR

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Nilai IKSI Kab. Agam 31,3% Kondisi Baik (70 poin)

- b. Pada tahun 2023 Kab. Agam tidak mendapatkan alokasi Dana DAK Irigasi (30 poin)



Kab. Sijunjung

Kabupaten Sijunjung untuk usulan DAK tahun 2025 hanya memperoleh satu bidang DAK yaitu DAK Bidang Irigasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Irigasi

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- D.I. Luben Paraku
- D.I. Lubuk Rimbo
- D.I. Sawah Lawas
- D.I. Batang Lawas Kupitan
- D.I. Aie Amo

Dari usulan yang telah di input Pemerintah Kab. Sijunjung dalam aplikasi Krisna DAK terdapat beberapa catatan dari Kementerian / Lembaga: Perlu lebih lanjut dalam fase pembahasan usulan. Sesuai input volume dan nilai usulan dengan hasil Desk Bersama Kemen PUPR. Sementara catatan dari Kementerian Bappenas / PPN adalah: Perlu pendalaman dan penyesuaian usulan baik terhadap volume maupun unit cost dengan PFID Kementerian.

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Nilai IKSI Kab. Sijunjung adalah 52,1% kondisi baik (70 poin)
- b. Tahun 2023 dan 2024 Kab. Sijunjung tidak mendapatkan alokasi DAK Irigasi (30 poin)



Kab. Pasaman Barat

Dalam usulan DAK Tahap I Tahun 2025, Pemerintah Kab. Pasaman Barat mendapat lokpri DAK Bidang Irigasi, dengan rincian usulan sebagai berikut :

Bidang Irigasi :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- ✓ D.I. Bt. Tambau I
- ✓ D.I. Banja Anau/Bt. Toman
- ✓ D.I. Koto Padang
- ✓ D.I. Kampuang Lambah

Dari usulan yang telah di input Pemerintah Kab. Sijunjung dalam aplikasi Krisna DAK terdapat

beberapa catatan dari Kementerian / Lembaga: Perlu pendalaman lebih lanjut dalam fase Pembahasan Usulan. sesuaikan input volume dan nilai usulan dengan hasil desk bersama Kemen PUPR. Dan catatan dari Kementerian PPN / Bappenas: Perlu pendalaman dan penyesuaian usulan baik terhadap volume maupun unit cost dengan PFID Kementerian PUPR. Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Nilai IKSI Kab. Pasaman Barat 48,8 % , kondisi baik (70 poin).
- b. Tahun 2023 Kab. Pasaman Barat tidak mendapat alokasi DAK Irigasi (30 poin)

Catatan tambahan:

- a. Semua surat dari kabupaten Pasaman Barat sudah dikumpulkan.
- b. Kendala: keterbatasan aplikasi. Namun secara keseluruhan tidak ada permasalahan yang berarti.
- c. Ada beberapa prioritas dalam bencana yang belum optimal seperti SID. Dibutuhkan Perencanaan sederhana untuk yang bidang irigasi.



Kab. Pasaman

Kabupaten Pasaman untuk usulan DAK Tahap I tahun 2025 hanya memperoleh satu bidang DAK yaitu DAK Bidang Irigasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Irigasi

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ✓ D.I. Lubuk Rasam | ✓ D.I. Bandar Benteng | ✓ D.I. Bandar Melayu |
| ✓ D.I. Air Talo Binjai | ✓ D.I. Koto Rajo | ✓ D.I. Bdr Gadang Malampah |
| ✓ D.I. Bdr Gadang Bonjol | ✓ D.I. Bandar Gugung | ✓ D.I. Pancahan |

Dari usulan yang telah di input Pemerintah Kab. Sijunjung dalam aplikasi Krisna DAK terdapat beberapa catatan dari Kementerian / Lembaga: Perlu pendalaman lebih lanjut dalam fase pembahasan usulan. Sesuaikan volume dan nilai usulan dengan hasil DSK BERSAMA kemen PUPR. Sementara catatan dari Kementerian PPN/Bappenas: Perlu pendalaman dan penyesuaian usul lebih baik terhadap volume maupun unit cost dengan PFID Kementrian PUPR.

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Nilai IKSI Kab Pasaman Sebesar 53,03% kondisi baik (70 poin)
- b. Penyampaian laporan DAK Kab. Pasaman telah lengkap dibuktikan dengan BA Intermediate Outcome Tahun 2023. (30 poin)



Kab. Solok

Kabupaten Solok untuk usulan DAK tahun 2025, mengusulkan bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan Permukiman dan Bidang Irigasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Air Minum.

1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah

- ✓ Tanjung Bingkuang

Hasil Pembobotan Usulan:

- Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;
- Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (55 poin);
- Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Air Minum Tahun 2023 (30 poin)

Bidang Sanitasi

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK.

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|
| ✓ Limau Lunggo | ✓ Gantuang Ciri | ✓ Panyakalan |
| ✓ Dilam | ✓ Gauang | ✓ Saok Laweh |
| ✓ Aripan | ✓ Koto Laweh | ✓ Talang |
| ✓ Koto Hilalang | ✓ Labuah Panjang | ✓ Koto Baru |
| ✓ Kinari | ✓ Surian | ✓ Koto Gadang Guguak |
| ✓ Singkarak | ✓ Muaro Paneh | ✓ Batang Barus |
| ✓ Parambahan | ✓ Alahan Panjang | ✓ Sungai Nanam |
| ✓ Bukik Tandang | ✓ Batang Barus | ✓ Tanjung Bingkuang |

Hasil Pembobotan Usulan:

- Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;
- Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (55 poin);
- Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)

2. Pembangunan IPLT

- ✓ Koto Gadang Guguak

Hasil Pembobotan Usulan:

- Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;

- b. Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (55 poin);
 - c. Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)
3. Pengadaan Truk Tinja
- ✓ Batang Baru
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;
 - b. Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (55 poin);
 - c. Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)
4. Pengadaan TPS3R
- ✓ Sungai Nanam
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;
 - b. Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (55 poin);
 - c. Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)
5. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan
- ✓ Tanjung Bingkuang
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;
 - b. Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (55 poin);
 - c. Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)

Bidang Perumahan dan Permukiman.

1. Pembangunan Baru Rumah Swadaya
- ✓ Tanjung Bingkuang
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;
 - b. Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (30 poin);
 - c. Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (20 poin)
 - d. Indikator yang disepakati dengan K/L: Terdapat SK kawasan kumuh (15 poin)
 - e. Usulan sesuai dengan kewenangan (25 poin)
2. Peningkatan Rumah Swadaya
- ✓ Tanjung Bingkuang
- Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;
 - b. Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (30 poin);
 - c. Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (20 poin)
 - d. Indikator yang disepakati dengan K/L: Terdapat SK kawasan kumuh (15 poin)
 - e. Usulan sesuai dengan kewenangan (25 poin)
3. Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan
- ✓ Tanjung Bingkuang
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kab. Solok belum menyusun kebijakan SPM;
 - b. Saat ini sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM dan telah menyampaikan Laporan SPM (30 poin);
 - c. Kab Solok tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (20 poin)
 - d. Indikator yang disepakati dengan K/L: Terdapat SK kawasan kumuh (15 poin)
 - e. Usulan sesuai dengan kewenangan (25 poin)

Bidang Irigasi.

1. Peningkatan Jaringan Irigasi
 - ✓ Bukit Barampung
 - ✓ Batu Panjang
 - ✓ Sawah Panjang
 - ✓ Sawah Laweh I
 - ✓ Kulemban
 - ✓ Sawah Luar
 - ✓ Balerong Mudik
 - ✓ Rimbo Gontong
 - ✓ Gelanggang Hantu
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Kondisi sanitasi eksisting secara keseluruhan tergolong baik dengan persenan angka sebesar 54,54%. (70 poin)
 - b. Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan; n-1 sudah lengkap (30 poin)



Kota Sawahlunto

Bidang Sanitasi

1. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK)
 - ✓ Sikalang
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kota Sawahlunto sedang dalam proses menyusun kebijakan SPM (5 poin), sudah

- ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM (15 poin) dan telah melaporkan SPM (40)
- b. KotaSawahlunto tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)
2. Pembangunan Tangki Septik SkalaIndividual Perdesaan minimal 25 KK
- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| ✓ Taratak Boncah | ✓ Kubang Tengah | ✓ Talawi Hilie |
| ✓ Muaro Kalaban | ✓ Lumindai | ✓ Tumpuk Tengah |
| ✓ Pasa Kubang | ✓ Sikalang | |
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kota Sawahlunto sedang dalam proses menyusun kebijakan SPM (5 poin), sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM (15 poin) dan telah melaporkan SPM (40)
- b. KotaSawahlunto tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)
3. Pembangunan Tangki Septik SkalaIndividual Perkotaan minimal 50 KK
- | | |
|-------------------|------------------|
| ✓ Kambang Sirakuk | ✓ Saringan |
| ✓ Tanah Lapang | ✓ Lubang Panjang |
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kota Sawahlunto sedang dalam proses menyusun kebijakan SPM (5 poin), sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM (15 poin) dan telah melaporkan SPM (40)
- b. KotaSawahlunto tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)
- c. Perlu membangun IPLT di Sawahlunto untuk mencapai sanitasi aman
4. Pembangunan IPLT
- ✓ Santua
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kota Sawahlunto sedang dalam proses menyusun kebijakan SPM (5 poin), sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM (15 poin) dan telah melaporkan SPM (40)
- b. KotaSawahlunto tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)
- c. Perlu membangun IPLT di Sawahlunto untuk mencapai sanitasi aman
5. Pengadaan Truk Tinja
- ✓ Santua
- Hasil Pembobotan Usulan:
- a. Saat ini Kota Sawahlunto sedang dalam proses menyusun kebijakan SPM (5 poin), sudah ada SK Tim Koordinasi Penerapan SPM (15 poin) dan telah melaporkan SPM (40)
- b. KotaSawahlunto tidak mendapatkan dana DAK Sanitasi Tahun 2023 (30 poin)
- c. Perlu membangun IPLT di Sawahlunto untuk mencapai sanitasi aman

Pesisir Selatan telah menyampaikan laporan SPM (40)

b. Kabupaten Pesisir Selatan tidak mendapat dana DAK Tahun 2023 (30)

5. Pembangunan TPS3R

✓ Pasar Lama Muara Air Haji

Hasil Pembobotan Usulan:

a. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan belum menyusun kebijakan daerah terkait SPM, SK Tim Koordinasi Penerapan SPM tahun 2024 sudah ada dan sedang diperbaharui serta Kab. Pesisir Selatan telah menyampaikan laporan SPM (40)

b. Kabupaten Pesisir Selatan tidak mendapat dana DAK Tahun 2023 (30)

Bidang Irigasi

1. Peningkatan Jaringan Irigasi

✓ D.I. Banda Baru

✓ D.I. Koto Nan IV

✓ D.I. Lubuak Sitajam

✓ D.I. Sungai Pinang

✓ D.I. Hilalang Panjang

✓ D.I. Lagan Gadang Hilia

✓ D.I. Sungai Batu Panjang

✓ D.I. Talang Kataping

✓ D.I. Bukik Kaciak

Hasil Pembobotan Usulan:

a. Kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 sebesar 52,7% dan tahun 2024 turun menjadi 50,97% akibat adanya bencana banjir dan longsor pada bulan maret 2024 (70 poin)

b. Kepatuhan pelaporan DAK sudah disampaikan per triwulan sebanyak 4 kali pada tahun 2023 (30 poin)

c. Kelengkapan RC sudah lengkap

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

✓ DI Lubyuk Nyiua

✓ DI Sungai Baramah Ampuan

✓ DI Dwikora

Hasil Pembobotan Usulan:

a. Kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 sebesar 52,7% dan tahun 2024 turun menjadi 50,97% akibat adanya bencana banjir dan longsor pada bulan maret 2024 (70 poin)

b. Kepatuhan pelaporan DAK sudah disampaikan per triwulan sebanyak 4 kali pada tahun 2023 (30 poin)

c. Kelengkapan RC sudah lengkap



Kab. Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar untuk usulan DAK tahun 2025, mengusulkan bidang sanitasi dan bidang irigasi, dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Sanitasi

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK

- | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| ✓ Paninjau | ✓ Labuh | ✓ Lubuak Jantan |
| ✓ Pandai Sikek | ✓ Lima Kaum | ✓ Batu Bulek |
| ✓ Tanjung Barulak | ✓ Baringin | ✓ Simpuruik |
| ✓ Bungo Tanjung | ✓ Padang Ganting | ✓ Koto Baru |
| ✓ Batipuh Baruah | ✓ Tigo Jangko | ✓ Tanjuang Alam |
| ✓ Simawang | ✓ Pangian | |

Hasil Pembobotan Usulan:

- Pemerintah Kab. Tanah Datar belum menyusun kebijakan tentang SPM (rencana aksi SPM), SK Tim Koordinasi SPM tahun 2024 dalam proses penyusunan (5 poin), Pemerintah Kab. Tanah Datar sudah melakukan pelaporan SPM (40 poin)
- Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 tidak memperoleh dana DAK sanitasi (30 poin)

Bidang Irigasi

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ✓ D.I. Bdr. Kubang Sei Jambu | ✓ D.I. Bdr. Pincuran VII | ✓ D.I. Bdr. Situgar |
| ✓ D.I. Bdr. Batang Mangus | Situmbuk | ✓ D.I. Bdr. Ekor Koto |
| ✓ D.I. Bdr. Bulaan Gadang | ✓ D.I. Bdr. Sungai Emas | ✓ D.I. Bdr. Badinah |
| | ✓ D.I. Bdr. Tamparak | ✓ D.I. Bdr. Talago |

Hasil Pembobotan Usulan:

- Kondisi baik irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten tanah datar pada tahun 2023 sudah sebesar 58% dan akibat bencana banjir bandang pada bulan Mei 2024 nilai IKSI Kab. Tanah Datar turun menjadi 55% (70 poin)
- Jumlah daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kab. Tanah Datar sebanyak 114 DI
- Kab Tanah Datar tidak memperoleh dana DAK tahun 2023 sehingga tidak ada pelaporan (30)



Kab. Lima Puluh Kota

Bidang Irigasi

1. Peningkatan Jaringan Irigasi

- ✓ D.I. Sei Talang
- ✓ D.I. Sigalabuak
- ✓ D.I. Bantar Anturo
- ✓ D.I. Banda Gosan
- ✓ D.I. Batu Kambiang

Hasil pembobotan usulan:

- a. Kondisi irigasi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota (IKSI) sebesar 53,34% kondisi baik (70 poin)
- b. Pada tahun 2023, Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota Tidak mendapatkan alokasi DAK (30 poin)

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- ✓ DI Empang Barobah
- ✓ DI Tarantang Saiyo
- ✓ DI Sawah Sibatu
- ✓ DI Bandar Aur Duri
- ✓ DI Bandar Gadang
- ✓ DI Bandar Baru
- ✓ DI Bandar Kaludan
- ✓ DI Lubuk Simato
- ✓ DI Batu Godang

Hasil pembobotan usulan:

- a. Kondisi irigasi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota (IKSI) sebesar 53,34% kondisi baik (70 poin)
- b. Pada tahun 2023, Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota Tidak mendapatkan alokasi DAK (30 poin)



Kab. Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan untuk usulan DAK tahun 2025, mengusulkan bidang Sanitasi dan Irigasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Sanitasi

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK

- ✓ Lubuk Gadang Utara
- ✓ Sitapus
- ✓ Abai
- ✓ Pakan Rabaa Utara Duo
- ✓ Lubuk Gadang Timur
- ✓ Dusun Tengah
- ✓ Lubuk Gadang Tenggara
- ✓ Lubuk Gadang Barat Daya
- ✓ Ranah Pantai Cermin
- ✓ Pakan Rabaa Utara
- ✓ Kapau Alam Pauh Duo
- ✓ Pakan Rabaa
- ✓ Pakan Rabaa Timur
- ✓ Lubuk Gadang Selatan
- ✓ Alam Pauh Duo

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Saat ini Pemerintah Kab. Solok Selatan sedang menyusun kebijakan terkait SPM (5 poin),

SK Tim Koordinasi Penerapan SPM tahun 2024 sudah ada (15 poin) dan telah melaporkan SPM secara lengkap (40 poin)

- b. Kab. Solok Selatan tidak mendapatkan dana DAK sanitasi pada tahun 2023 (30 poin)

Bidang Irigasi

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- ✓ D.I. Air Manyuruk ✓ D.I. Bandar Alai ✓ D.I. Bandar Pidang
- ✓ D.I. Bdr. Sungai Dahan ✓ D.I. Bandar Koto Tinggi ✓ D.I. Bandar Parak Gadang II
- ✓ D.I. Bandar Bunian (SP)

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Kondisi irigasi baik (IKSI) yang menjadi kewenangan kab solok selatan sebesar 28,95% (70 poin)
- b. Tahun 2023, Kab Solok Selatan tidak mendapatkan Dana DAK



Kota Payakumbuh

Bidang Sanitasi

1. Peningkatan/ Rehabilitasi IPLT

- ✓ Sungai Durian

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Saat ini Pemerintah Kota Payakumbuh sedang menyusun kebijakan SPM (5 poin), SK Tim Koordinasi Penerapan SPM telah ada (15 poin) dan pelaporan SPM sudah lengkap (40 poin)
- b. Kota Payakumbuh pada tahun 2023 tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK (30 poin)

2. Pembangunan TPS3R

- ✓ Padang Karambia

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Saat ini Pemerintah Kota Payakumbuh sedang menyusun kebijakan SPM (5 poin), SK Tim Koordinasi Penerapan SPM telah ada (15 poin) dan pelaporan SPM sudah lengkap (40 poin)
- b. Kota Payakumbuh pada tahun 2023 tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK (30 poin)

3. Peningkatan/ Rehabilitasi TPS3R

- ✓ Ibuah

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Saat ini Pemerintah Kota Payakumbuh sedang menyusun kebijakan SPM (5 poin), SK Tim Koordinasi Penerapan SPM telah ada (15 poin) dan pelaporan SPM sudah lengkap (40 poin)
- b. Kota Payakumbuh pada tahun 2023 tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK (30 poin)

Bidang Irigasi

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| ✓ D.I. Bdng. Beringin | ✓ D.I. Bandar Talao |
| ✓ D.I. Bandar Guguk Sicincin Hilir | ✓ D.I. Bandar Sawah Rawang |

Hasil Pembobotan Usulan:

- a. Kondisi irigasi dalam keadaan baik yang menjadi kewenangan Kota Payakumbuh adalah sebesar 90,94% (35 poin)
- b. Pada tahun 2023, Kota Payakumbuh tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Irigasi (30 poin)



2.4. Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahap II Kabupaten / Kota tahun 2025

- a. Dasar Pelaksanaan
Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 900.1.14.2/44/VII/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Undangan pelaksanaan verifikasi usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 Tahap II
- b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pembahasan Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten / Kota Tahun 2025 Tahap II dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024, di Ruang Rapat Bappeda Prov. Sumatera Barat.
- c. Peserta Verifikasi
Peserta Verifikasi terdiri dari 12 Kab/Kota Di Sumatera Barat, yaitu :
 1. Kab. Pasaman
 2. Kab. Padang Pariaman
 3. Kab. Lima Puluh Kota
 4. Kota Sawahlunto
 5. Kab. Solok
 6. Kab. Dharmasraya
 7. Kab. Solok Selatan
 8. Kab. Pasaman Barat
 9. Kab. Pesisir Selatan
 10. Kab. Sijunjung
 11. Kota Pariaman
 12. Kab. Kep. Mentawai
- d. Tim Pembahas terdiri dari:

1. Bappeda
 2. Inspektorat Prov. Sumbar
 3. BPKAD Prov. Sumbar
 4. Dinas BMCKTR
 5. Dinas SDABK
 6. Dinas Perhubungan
 7. Biro Administrasi Pembangunan
- e. Metode Pelaksanaan Verifikasi
1. Penyampaian arahan terkait metode verifikasi oleh Tim TAPD dalam hal ini diwakili Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 2. Sambutan dari Kab/Kota.
 3. Verifikasi yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Verifikasi terhadap usulan DAK Bidang Konektivitas, Transportasi dan Irigasi
 - b. Indikator dan pembobotan verifikasi DAK Tahun 2025 Tahap II
 - c. Urgensi dan penguatan dari masing-masing usulan.
 4. Tindaklanjut dari hasil Verifikasi
Hasil Verifikasi usulan DAK Fisik Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2025 Tahap II ini nantinya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat

Kab. Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut :

Jalan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)

Penanganan Jalan Kabupaten

Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- | | |
|---|---|
| ✓ Pasir Lawas - Pdg. Pulai 1,62 km | ✓ Simp. IV. Sungai Sirah - Simp. Tanjung Alai 1,36 km |
| ✓ Koto Buruk - Pdg. Pulai 1,60 km | |
| ✓ Rimbo Kalam - Hilalang Gadang 1,00 km | ✓ Lokasi Akuatik Padang Pariaman ada di BBI |
| ✓ Pdg. Baru - Kalawi 3,40 km | Lb. Alung |

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

1. Kondisi kemantapan jalan Kab. Padang Pariaman 65,59% (35 poin)
2. Laporan DAK telah disampaikan secara lengkap (30 poin)
3. Readiness Criteria, usulan ruas dan volume telah disepakati dengan PFID.

4. Usulan ini mendukung kawasan sentra produksi pangan Akuatik.
5. Selain mendukung kawasan sentra pangan, usulan juga mendukung konektivitas menuju jalan nasional, pelayanan dasar (Sekolah, Puskesmas,dll), dan pusat perekonomian (pasar Lubuk Alung).
6. Empat ruas usulan mendukung konektivitas menuju BBI Lubuk Alung dan satu ruas mendukung konektivitas menuju kawasan Tambak.
7. Usulan juga terkoneksi dengan sentra produksi pertanian pada Daerah Irigasi Anai.



Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut:

Jalan

Penanganan Jalan Kota

Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

Detail Usulan:

- ✓ Muaro Kalaban - Pondok Kapur 0,70 km
- ✓ Pasar Baru Durian - Kelok Cendol 1,42 km
- ✓ Resort Wisata - Kantor PU 3,13 km
- ✓ Batu Kualii - Kumanis Atas 5,40 km
- ✓ Simpang Sapan - Kampung Surian 0,65km

Catatan Verifikasi :

1. Kota Sawahlunto mendapat tematik pelayanan dasar
2. Kondisi Kemantapan Jalan Kota Sawahlunto adalah 55,62% (70 poin)
3. Laporan DAK ke Sekber telah disampaikan secara lengkap (30 poin)
4. Seluruh usulan yang diajukan merupakan jalan utama di Kota Sawahlunto yang memfasilitasi seluruh kegiatan yang ada di kota Sawahlunto seperti: Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Destinasi Wisata dan Pusat Perekonomian.
5. Untuk pengajuan usulan DAK tahun 2026, wajib menggunakan PKRMS. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Sawahlunto dapat menganggarkan kegiatan PKRMS.



Kab. Pasaman

Kabupaten Pasaman untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut:

Jalan

Penanganan Jalan Kota

Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ rekonstruksi)

- ✓ Simpang Lambaw – Sinabuan 4,80 km
- ✓ Simpang Andilan - Simpang Banyak (Batas Sumut) 13,96 km
- ✓ Silang IV – Lanai 3,20 km

Catatan Verifikasi :

1. Kondisi Kemantapan Jalan Kab. Pasaman tahun 2023 sebesar 53,27% (70 poin)
2. Tingkat kepatuhan pelaporan DAK: Sudah lengkap (30 poin)
3. Usulan Simp Lambaw-Sinabuan mendukung konektivitas menuju Pusat Pemerintahan (Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan), akses menuju simpul transportasi serta terkoneksi dengan jalan Provinsi Panti-Simpang Empat
4. Ruas Simp Andilan- Simp. Banyak (Batas Sumut) terkoneksi dengan jalan Mandailing-Natal dan jalan provinsi Panti-Simp. Empat.
5. Ruas Silang IV - Lanai terkoneksi dengan jalan provinsi Panti-Simp Empat.
6. Usulan mendukung konektivitas menuju pusat perekonomian masyarakat, Pusat Pendidikan dan Kesehatan.
7. Masih terdapat daerah yang belum dapat diakses (terisolir)



Kab. Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut :

Jalan

Penanganan Jalan Kota

Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ rekonstruksi)

- ✓ Simpang Yaptip - Katimaha 1,70 km
- ✓ Jalan Serasi - M. Natsir 0,60 km
- ✓ Paraman Sawah - Kampung Pinang 0,35 km
- ✓ Paraman Sawah - Silayang Julu 5,03 km

Catatan Verifikasi:

1. Kondisi Kemantapan Jalan Kab. Pasaman Barat sebesar 52,81% (70 poin)
2. Laporan DAK telah disampaikan secara lengkap (30 poin)
3. Ruas Simpang Kapundung - Tanjung Medan merupakan lanjutan DAK tahun 2024
4. Penguatan kawasan produksi pangan nasional, lokus Kec. Kinali (Ubi, padi dan jagung)
5. Penguatan kawasan sentra perkebunan rakyat (Kelapa Sawit)
6. Aksesibilitas ketahanan pangan antar kab. Pasaman Barat dengan Kab. Pasaman.
7. Mendukung konektivitas kejalan Nasional dan Jalan Provinsi.

Jalan

Penanganan Jalan Kota

Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Simpang Kapundung - Tanjung Medan 0,72 km
- ✓ Simpang Kapundung - Gunung Sangkur 3,46 km
- ✓ Lapau Tempurung – Wonosari 3,80 km
- ✓ Wonosari - Mandiangin 4,80 km

Catatan Verifikasi :

1. Kondisi Kemantapan Jalan Kab. Pasaman Barat sebesar 52,81% (70 poin)
2. Laporan DAK telah disampaikan secara lengkap (30 poin)
3. Ruas Simpang Kapundung - Tanjung Medan merupakan lanjutan DAK tahun 2024
4. Penguatan kawasan produksi pangan nasional, lokus Kec. Kinali (Ubi, padi dan jagung)
5. Penguatan kawasan sentra perkebunan rakyat (Kelapa Sawit)
6. Aksesibilitas ketahanan pangan antar kab. Pasaman Barat dengan Kab. Pasaman.
7. Mendukung konektivitas kejalan Nasional dan Jalan Provinsi.

Transportasi Perairan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)

Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pelabuhan

Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat

- ✓ Air Bangis 1,00 Paket

Catatan Verifikasi:

1. Kegiatan yang diusulkan berupa pembangunan Jembatan Timbang
2. Rencananya jembatan timbang akan diletakkan di rest area diluar kawasan pelabuhan.
3. Rencana akan dilaksanakan Desk dengan Kementerian pada hari Rabu tgl 7 Agustus 2024.
4. Kab. Pasaman Barat tidak termasuk dalam wilayah 3TP (10 poin)
5. Laporan DAK telah disampaikan lengkap (20 poin)
6. Usulan termasuk dalam RIPN (5 poin), Dokumen pendukung sudah lengkap (10 poin), Tidak termasuk kawasan Timur (0 poin), Merupakan Lokasi Prioritas (5 poin), Pemerintah Daerah belum memiliki lembaga pengelola pelabuhan (0 poin)
7. Pelabuhan Teluk Tapang bukan kewenangan Pemerintah Daerah (0 poin)

- Usulan ini untuk mendukung operasional Pelabuhan Teluk Tapang tahun 2025 dan untuk pengawasan angkutan yang masuk dan keluar Pelabuhan Teluk Tapang
- Usulan ini termasuk pendukung tematik ketahanan pangan dan pertanian.

Irigasi

Irigasi - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- ✓ D.I. Batang Lampang 64,00 Hektar
- ✓ D.I. Sawah Ambacang 45,00 Hektar

Catatan Verifikasi :

- Usulan mendukung Sentra Produksi Pangan di Kec. Talamau
- Kegiatan yang diusulkan mengalami kerusakan akibat Gempa Bumi tahun 2022.
- Kondisi Jaringan Irigasi Kab. Pasaman Barat 52,701% (70 poin)
- Laporan DAK telah disampaikan dengan lengkap (30 poin)
- Irigasi ini juga merupakan sumber air utama bagi petani setempat.



Kab. Sijunjung

Kabupaten Sijunjung untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut :

Jalan

Penanganan Jalan Kabupaten

Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Ranah Sigading - Koto Padang Laweh 4,46 Km
- ✓ Padang Sibusuk - Batu Manjuler 3,20 Km
- ✓ PAL. 10 (SEPULUH) - Perumnas Gambok 1,30 km
- ✓ Batu Manjuler - Koto Baru 5,85 Km
- ✓ Buluh Kasok - Sungai Kandih 7,24 Km

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

- Tingkat kemandapan jalan Kab. Sijunjung 49,56% (70 poin)
- Kepatuhan terhadap pelaporan DAK: Laporan DAK tahun 2023 sudah disampaikan setiap triwulan

ke Sekber DAK (30 poin)

3. Untuk usulan DAK tahun 2026, survey jalan harus menggunakan PKRMS. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat menganggarkan penyusunan PKRMS.
4. Untuk pembangunan jalan agar memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan terkait marka jalan.

Penggantian Jembatan

- ✓ Simawik – Manganti 30,00 Meter
- ✓ Tanjung Keling - Mudik Imuk 30,00 Meter
- ✓ L A L A N - Lubuk Tarok 30,00 Meter
- ✓ Durian Gadang – Tapuih 30,00 Meter
- ✓ Manganti - Durian Gadang 30,00 Meter

Catatan Pembahasan :

1. Tingkat kemantapan jalan Kab. Sijunjung 49,56% (70 poin)
2. Kepatuhan terhadap pelaporan DAK: Laporan DAK tahun 2023 sudah disampaikan setiap triwulan ke Sekber DAK (30 poin)
3. Untuk usulan DAK tahun 2026, survey jalan harus menggunakan PKRMS. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat menganggarkan penyusunan PKRMS.
4. Untuk pembangunan jalan agar memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan terkait marka jalan.



Kota Pariaman

Kota Pariaman untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut :

Jalan

Penanganan Jalan Kabupaten

Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Simp. SMA 3 Jembatan Manggung - Simp. Kantor DPRD 0,68 km
- ✓ Simp. Cubadak Air - Lakuak Tarok 1,70 km
- ✓ Manggung - Padang Birik - Birik 2,86 km
- ✓ Simp. SDN 08 Toboh Palabah - Simp. Lapangan Futsal Lambang 2,40 km
- ✓ Simp. Balai Naras - Lakuak Tarok 1,00 km

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

1. Kondisi kemantapan jalan Kota Pariaman sebesar 63,45% (35 poin)
2. Laporan DAK tahun 2023 sudah disampaikan lengkap ke Sekber DAK (30 poin)
3. Ruas Jalan Simp. SMA 3 Jembatan Manggung - Simp. Kantor DPRD mendukung akses menuju pusat pendidikan dan pusat pemerintahan. Selain itu ruas jalan ini juga terkoneksi ke jalan nasional.
4. Ruas Manggung - Padang Birik - Birik mendukung akses menuju pusat pendidikan dan pusat pemerintahan. Selain itu ruas jalan ini juga terkoneksi ke jalan nasional. Mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata.
5. Ruas Simp. Balai Naras - Lakuak Tarok mendukung akses menuju pusat pendidikan, pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Selain itu ruas jalan ini juga terkoneksi ke jalan nasional. Mendukung konektivitas antar Kabupaten - Kota.
6. Ruas Simp. Cubadak Air - Lakuak Tarok mendukung akses menuju pusat pendidikan, pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Selain itu ruas jalan ini juga terkoneksi ke jalan nasional. Mendukung konektivitas antar Kabupaten - Kota.
7. Ruas Simp. SDN 08 Toboh Palabah - Simp. Lapangan Futsal Lambang mendukung akses menuju pusat pendidikan dan pusat pemerintahan. Selain itu ruas jalan ini juga terkoneksi ke jalan nasional dan jalan provinsi.



Kab. Solok

Kabupaten Solok untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Konektivitas

1. Jalan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)

a. Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Taratak Galundi - Alahan Panjang | ✓ Usak - Alahan Panjang |
| ✓ Bukit Barampuang - Taratak Galundi | ✓ Simpang Batu Bagiriak – Galagah |
| ✓ Convention Hall - Taratak Galundi | |

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan

TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

- ✓ Kondisi ruas jalan mantap Kab Solok sebesar 62,63% (35 poin)
- ✓ Pelaporan DAK sudah dilakukan setiap triwulan (4 X pelaporan) (30 poin)

2. Transportasi Perairan -Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)

a. Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan

- ✓ Dermaga Danau Singkarak

Catatan Pembahasan:

- ✓ Kab. Solok Tidak termasuk wilayah 3TP
- ✓ Kab. Solok tidak mendapatkan dana DAK tahun 2023
- ✓ Telah masuk dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional/Daerah
- ✓ Termasuk dalam Lokasi Prioritas yang telah disepakati
- ✓ Merupakan kewenangan provinsi
- ✓ Belum ada kelembagaan pengelola pelabuhan

Bidang Irigasi

1. Irigasi - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- ✓ D.I. Bdr. Anjalai
- ✓ D.I. Bdr. Swih. Nyik Ganyek
- ✓ D.I. Bdr. Padang Laweh

Catatan:

K/L: Perlu pendalaman lebih lanjut dalam fase Pembahasan Usulan. Sesuaikan input volume dan nilai usulan dengan hasil Desk bersama Kemen PUPR.

PPN: Perlu pendalaman dan penyesuaian usulan baik terhadap volume maupun unit cost dengan PFID Kementerian PUPR

Catatan Pembahasan:

- ✓ Kondisi baik irigasi secara keseluruhan sebesar 54,54%
- ✓ Pelaporan DAK sudah dilakukan setiap triwulan



Kab. Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Konektivitas

1. Penanganan Jalan Kabupaten

a. Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Labuhan - Sawah Bukit
- ✓ Bantaian - Bukit Acik
- ✓ Tj. Limau Kapas - Muaro Pandan
- ✓ Padang Laban - Pulau Pundung
- ✓ Lubuk Gajah - Simp. IV Man Balai Selasa

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

- ✓ Kondisi kemandapan jalan Kab Pesisir Selatan 44,13% (70 poin)
- ✓ Pelaporan DAK sudah dilakukan setiap triwulan (4 X pelaporan) (30 poin)



Kab. Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Konektivitas

1. Penanganan Jalan Kabupaten

a. Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Jl. Padang Aro - Sei. Padi
- ✓ Jl. Padang Aro - Koto Tinggi
- ✓ Jl. Timbulun – Samsat
- ✓ Jl. Sungai Duo - Blok Nol Pekonina
- ✓ Jl. Lingkar Lubuk Malako

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

- ✓ Kondisi ruas jalan mantap Kab Solok Selatan sebesar 51,12% (70 poin)
- ✓ Pelaporan DAK sudah dilakukan setiap triwulan (4 X pelaporan) (30 poin)



Kab. Kep. Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Konektivitas

1. Penanganan Jalan Kabupaten

a. Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Rogdog – Matotonan

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

- ✓ Kondisi ruas jalan mantap Kab Kep. Mentawai sebesar 14,61% (70 poin)
- ✓ Pelaporan DAK sudah dilakukan setiap triwulan (4 X pelaporan)

2. Jalan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)

a. Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Saumanganyak - Matobek

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

- ✓ Kondisi ruas jalan mantap Kab Kep. Mentawai sebesar 14,61% (70 poin)
- ✓ Pelaporan DAK sudah dilakukan setiap triwulan (4 X pelaporan) (30 poin)

3. Transportasi Perairan -Tematik Kawasan ProduksiPangan Nasional (KPPN)

a. Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat

- ✓ Penyeberangan Tua Pejat

Catatan Pembahasan:

- ✓ Kabupaten kepulauan Mentawai merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah 3TP untuk dukungan terhadap peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpangan barang
- ✓ Tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah dilakukan secara berkala per triwulan sebanyak 4 kali
- ✓ Termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), untuk daerah wisata memiliki Rencana Induk Pariwisata Nasional/Daerah
- ✓ Memiliki data/dokumen Pendukung sesuai kriteria penilaian teknis dari K/L
- ✓ Lokasi Prioritas yang telah disepakati
- ✓ Adanya Kelembagaan Pengelola Pelabuhan dan atau Sarana Transportasi Perairan
- ✓ Sesuai dengan kewenangan

b. Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan

- ✓ Penyeberangan Tua Pejat

Catatan Pembahasan:

- ✓ Kabupaten kepulauan Mentawai merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah 3TP untuk dukungan terhadap peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpangan barang
- ✓ Tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah dilakukan secara berkala per triwulan sebanyak 4 kali
- ✓ Termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), untuk daerah wisata memiliki Rencana Induk Pariwisata Nasional/Daerah
- ✓ Memiliki data/dokumen Pendukung sesuai kriteria penilaian teknis dari K/L
- ✓ Lokasi Prioritas yang telah disepakati
- ✓ Adanya Kelembagaan Pengelola Pelabuhan dan atau Sarana Transportasi Perairan
- ✓ Sesuai dengan kewenangan



Kab. Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Konektivitas

1. Penanganan Jalan Kabupaten

a. Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Sungai Rumbai - Blok D Sit II
- ✓ Koto Baru - Durian Simpai
- ✓ Durian Simpai - Ampang Kuranji

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

- ✓ Kondisi kemantapan jalan Kabupaten Dharmasraya sebesar 58,09%
- ✓ Kabupaten Dharmasraya melaporkan pelaksanaan DAK Jalan tahun 2023 secara berkala (4)
- ✓ Terdapat satu usulan merupakan lanjutan kegiatan DAK tahun 2024 (usulan pertama)
- ✓ Merupakan ruas jalan untuk menghubungkan ruas jalan provinsi dan nasional dan untuk pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan)



Kab. Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota untuk usulan DAK tahun 2025 Tahap II, mengusulkan bidang konektivitas dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Konektivitas

1. Penanganan Jalan Kabupaten

a. Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ reconstruksi)

- ✓ Aka Barayun – Harau
- ✓ Harau - Solok Bio Bio
- ✓ Jembatan Harau - Solok Bio Bio
- ✓ Sp. Anding – Maek
- ✓ Maek - Tanjung Bungo

Catatan :

K/L: Penyesuaian ruas dan/atau volume dan/atau unit cost dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Koridor dan Ruas Prioritas Penanganan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan TA 2025. Penilaian final pada fase berikutnya.

PPN: Sesuai dengan arah kebijakan DAK Konektivitas Sub Bidang Jalan TA 2025

Catatan Pembahasan :

- ✓ Kondisi jalan mantap Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 59,57%
- ✓ Pelaporan DAK Tahun 2023, kabupaten Lima Puluh Kota melaporkan secara periodik tiap triwulan (4 kali)



BAB III PERMASALAHAN

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan realita yang menunjukkan bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi dan merupakan katalisator proses pembangunan daerah.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan, dengan demikian belanja publik yang dialokasikan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor.

Perencanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi harus tertuang dalam Dokumen Perencanaan pada setiap tahapannya. Sehubungan dengan kebutuhan pendanaan yang cukup besar maka dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu adanya prioritas, terutama dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Secara umum permasalahan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu:

1. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang menyebabkan terdapatnya beberapa usulan dan kebutuhan yang tidak terakomodir.
2. Beberapa usulan kegiatan dari Perangkat Daerah belum memiliki *readiness criteria* yang lengkap.
3. Adanya keterbatasan data dan informasi terkait capaian dan kondisi infrastruktur pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai akibat dari serangan siber Ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
4. Keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat yang mengakibatkan merosotnya porsi anggaran DAK bagi pemerintah daerah.
5. Dinamika perkembangan wilayah yang cepat dan variatif terhadap waktu membuat perencanaan pembangunan yang telah disepakati pada awal perencanaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
6. Program-program mercusuar Kepala Daerah seringkali tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ada seperti RTRW Kabupaten/Kota dan bahkan RPJMD sendiri.
7. Kurangnya rapat-rapat koordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi terkait membuat perencanaan pembangunan daerah sedikit terkendala dalam pelaksanaannya. Selain itu mutasi pegawai yang ada juga berdampak secara tidak langsung terhadap hal tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dari uraian laporan pelaksanaan kegiatan di atas, dapat disampaikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah / perangkat daerah telah dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengikuti kaidah serta aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017. Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Verifikasi dilakukan terhadap Dokumen Rancangan Renja TA 2025, dan Rancangan perubahan Renja TA 2024.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih berdampak besar terhadap perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pengalihan kewenangan baik dari Kabupaten/kota ke Provinsi maupun dari Provinsi ke Nasional masih terus mengalami penyesuaian dan harmonisasi aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan teknis program dan kegiatan.
3. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendanai sejumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 ini.
4. Pelaksanaan verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan keselarasan, kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD serta dengan Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN, RKP dan Renstra Kementerian/Lembaga).
5. Keterbatasan anggaran Pemerintah Pusat telah memberikan dampak signifikan pada besaran alokasi Dana DAK yang diterima Pemerintah Daerah di Tahun 2024 dan 2025.
6. Pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi terhadap keamanan dan keselamatan data, khususnya yang terdapat pada Pusat Data Nasional (PDN) dari ancaman serangan siber.